



**Equality Indonesia pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
Nomor : 314/EQ.SHPK/V/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Inhutani II UMHA Malinau  
Lokasi : Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara  
IUPHHK-HA : SK.664/Menhut-II/2011  
Luas : ±29.040 Hektar  
Tanggal Pelaksanaan : 25 April s.d. 02 Mei 2018  
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus sehingga PT Inhutani II UMHA Malinau berhak mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
No Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 21 Mei 2018  
PT EQUALITY INDONESIA

  
**PT Equality Indonesia**

**Hari Seno Aji, S. Hut**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Yudi Herdiana, A.Md (L. Auditor/Auditor Produksi)  
Teguh Pribowo, SE (Auditor Prasyarat)  
Muhammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Dr. Tatan Sukwika, S.P, M.Si (Auditor Sosial)  
Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :  
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,  
Produksi, dan VLK)  
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)  
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT Inhutani II UMHA Malinau**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.664/Menhut-II/2011  
Tanggal 24 November 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 29.040 Ha di Kabupaten  
Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat kantor :
  - Kantor :
  - Kantor Direksi: Jl. Tebet Timur Raya  
No. 7 Jakarta Selatan 12820 Telp.  
(021) 8290572; 8352468; Fax.  
(021) 8352468; E-mail:  
[inhutani2@gmail.com](mailto:inhutani2@gmail.com)

- Kantor Unit: Jl. Markisa 7  
Samarinda 75123 Kalimantan Timur; Telp.: (0541) 201 005-006; Fax. (0541) 735100; E-mail: inhutan2@kaltimnet.com
- *Basecamp*: Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara; Kotak Pos No. 2 Malinau, Kalimantan Utara.

- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :
- Dewan Komisaris :
    - Komisaris Utama : Bambang Soepijanto
    - Komisaris : Agus Mulyana
  - Dewan Direksi :
    - Direktur (Plt) : Natalas Anis Harjanto
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 006.4/EQC-PHPL/IV/2017
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 18 April 2016 sampai dengan 17 April 2021, revisi tanggal 08 April 2017

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25 April dan 02 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Syamsul Huda, SE (Kasi Perencanaan dan Tata Hutan)</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Inhutani II UMHA Malinau (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	26 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di <i>Basecamp</i> Desa Tanjung Lapang.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 - 30 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15 /PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	30 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	14 Mei 2018	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HA	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Legal : Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, dan dokumen legal lainnya; IUPHHK-HA PT Inhutani II UMHA Malinau yaitu Menteri Kehutanan Nomor : SK.664/Menhut-II/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT Inhutani II atas Areal Hutan Produksi seluas ±29.040 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>- Administrasi Tata Batas : Dokumen tata batas sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan tersedia lengkap dalam bentuk surat menyurat dengan Kementerian LHK dan proses penyusunan Draft Rencana Kerja Tata Batas.</li> </ul> </li> <li>▪ Auditee telah melakukan realisasi tata batas di lapangan mencapai 61,84 % dari rencana tata batas keseluruhan. Terdapat bukti pengeluaran biaya terkait dengan upaya pelaksanaan tata batanya.</li> <li>▪ Secara legal formal sebagian besar batas areal kerja telah diakui para pihak dan konflik batas telah terselesaikan melalui kegiatan negosiasi.</li> <li>▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal Auditee yaitu Produksi Tetap (HP) seluas 16.176 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 10.086 Ha dan Hutan Lindung (HL) seluas 2.778 Ha. Upaya yang dilakukan Auditee terhadap perubahan fungsi Kawasan, adalah terdapat perubahan pada RKT 2017 yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT Inhutani II No. 1323/SK/SEK-PRUSH/2016 tanggal 27 Desember 2016 dan perubahan pada RKT 2018 yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT Inhutani II No. 034/SK/SEK-PRUSH/2018 tanggal 15 Januari 2018. Belum terdapat perubahan perencanaan pada dokumen RKU.</li> <li>▪ Di areal kerja Auditee terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, berupa penggunaan koridor oleh PT Kayan Putra Utama Coal dan terdapat upaya auditee dalam mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang, serta ada upaya Auditee untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HA	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen visi dan misi yang ditetapkan Direktur PT Inhutani II UMHA Malinau Nomor : 1359/SK/SEK-PRUSH/2015 tanggal 11 Desember 2015 dan telah sesuai dengan kerangka PHL.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan visi misi kepada karyawan. Auditee juga telah melakukan sosialisasi visi misi kepada Masyarakat sekitar areal yaitu Desa Sengayan, Desa Long Loreh, Desa Langap, dan Desa Paya Seturan. Bukti sosialisasi tersedia di lapangan berupa berita acara</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pelaksanaan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah melakukan implementasi PHL tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberadaan Ganis PHPL tahun 2016 sudah memenuhi dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2014, dan DirjenHut P.16/PHPL-IPHH/2015.</li> <li>▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM tahun 2017 berdasarkan Jenis pelatihan adalah sebesar 75,00% dan berdasarkan peserta pelatihan sebesar 84,61% dari rencana.</li> <li>▪ Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Auditee telah tersedia namun belum lengkap, karena Auditee belum melakukan perpanjangan masa berlaku pada dokumen perjanjian kerjasama karyawan.</li> </ul>
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui SK Direksi No. 309/ SK/ SEK-PRUSH/ 2017 tanggal 31 Maret 2017.</li> <li>▪ Auditee memiliki perangkat SIM berupa Software, Hardware, SOP SIM, dan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM yang ditetapkan melalui Keputusan General Manager PT Inhutani II Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur No. 167A/SK/GM-KUKT/2017, tanggal 05 Juni 2017.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki SPI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Inhutani II Nomor 309/SK/SEK-PRUSH/2017 tanggal 31 Maret 2017. Auditee memiliki SOP Audit Internal, dan laporan monitoring SPI, dan terdapat kegiatan pelaksanaan audit, yang seluruhnya mencakup seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>▪ Terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaporkan dalam laporan hasil audit.</li> </ul>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan RKT 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai, melalui sosialisasi RKT yang dilaksanakan pada Desa Sengayan, Desa Loreh, Desa Langap, dan Desa Paya Seturan pada tanggal 13 Maret 2017 dan 15 Maret 2018.</li> <li>▪ Auditee telah mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak yaitu Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah, sampai Pemerintah Desa termasuk masyarakat yang berbatasan dengan areal kerja Auditee.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan sosialisasi proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak RKT yaitu masyarakat Desa Sengayan, Desa Loreh, Desa Langap, dan Desa Paya Seturan.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan sosialisasi dan persetujuan penetapan keberadaan dan batas-batas kawasan lindung kepada para pihak, yaitu masyarakat masyarakat Desa Sengayan, Desa Loreh, Desa Langap, Desa Paya Seturan dan Desa Tanjung Nanga atau prosentasi pelaksanaan sosialisasi kawasan lindung mencapai 100%.</li> </ul>
<p><b>2. Produksi</b></p>		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2013 s.d. 2022 yang telah mendapat persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/BUHA-2/2013 Ditetapkan di Jakarta Tanggal 4 April 2013 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</li> <li>▪ Penataan Areal Kerja <i>Auditee</i> di lapangan blok dan petak kerja RKT tahun 2017 dan RKT 2018 telah sesuai dengan RKUPHHK-HA periode 2013 – 2022.</li> <li>▪ Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2016 dan RKT 2017 seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan.</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (Peta tutupan lahan, Peta sediaan pancang, Peta sediaan tiang, Peta sediaan pohon kecil, Peta sediaan tegakan pohon besar semua jenis, Peta sediaan pohon besar komersial dan peta penyebaran pohon).</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki data pengukuran riap tegakan dari PUP pada ekosistem hutan hujan tropis tanah kering dan sudah dianalisa.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian, namun belum melaporkan ke Balitbang Kehutanan di Bogor dan belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.</li> </ul>
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah menyusun SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan tersedia dengan lengkap di kantor lapangan dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur TPTI di lapangan, namun pada kegiatan pengadaan bibit dan pemeliharaan tanaman belum seluruhnya sesuai dengan SOP.</li> <li>▪ Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata sebanyak 49.67 pohon per hektar artinya jumlah tegakan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha).</li> <li>▪ Terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 116 pohon/ha dan pancang sebanyak 1,077 pohon/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata artinya tingkat potensi permudaan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah menyusun dan memiliki SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> baru menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.</li> <li>▪ Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang,pohon) sebesar 10.70 % (<math>\leq 15\%</math>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Faktor eksploitasi pada kegiatan pemanenan tahun 2017 sebesar 0.78 (<math>\geq 0,70</math>).</li> </ul>
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKT tahun 2017 dan tahun 2018 yang disusun berdasarkan RKTU periode tahun 2013 s/d 2022 dan telah disahkan secara <i>self approval</i>.</li> <li>▪ Terdapat peta kerja RKT tahun 2017 dan tahun 2018 serta peta kerja pendukung operasional lapangan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan peta kerja RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 s/d 2022.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun berdasarkan informasi auditor ekologi penandaan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung belum terealisasi seluruhnya (teralisasi 96.81%).</li> <li>▪ Realisasi volume tebangan RKT tahun 2017 secara total sebesar 85.94%, namun realisasi tebangan untuk rimba campuran hanya 3.69% dan kelompok kayu indah tidak ada realisasi. Lokasi tebangan telah sesuai dengan RKT 2017 yang telah disahkan dan realisasi luas tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisa kesehatan PT Inhuani II UMHA Malinau : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit akuntan publik nilai likuiditas sebesar 196%, Solvabilitas 286% dan rentabilitas 44%.</li> <li>- Berdasarkan Laporan keuangan neraca &amp; rugi/laba tahun 2017 yang belum diaudit akuntan publik nilai likuiditas sebesar 148%, solvabilitas 227% dan rentabilitas 51%.</li> </ul> </li> <li>▪ Realisasi alokasi dana untuk kebutuhan kelola hutan <i>Auditee</i> tahun 2017 sebesar Rp.3.936,255,535 dari rencana sebesar Rp.5,562,765,000 atau terealisasi sebesar 71% dari rencana.</li> <li>▪ Perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kelola hutan pada tahun 2017 adalah 10.61 % artinya Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional.</li> <li>▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.</li> <li>▪ Terealisasi modal yang dikembalikan ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan &amp; penanaman tanah kosong dan pengendalian kebakaran hutan &amp; pengamanan hutan tahun 2017 sebesar Rp. 694,756,002 dari rencana Rp. 1,051,154,000 atau terealisasi sebesar 66%.</li> <li>▪ Realisasi kegiatan pembinaan hutan tahun 2017 hanya sebesar 77 % dan kualitas tanaman belum terpelihara dengan baik.</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah mengalokasikan kawasan dilindungi seluas 1.926 Ha. Penetapan kawasan lindung ini mempertimbangkan : penutupan lahan, Peta Sebaran Tanah, Peta, dan peta topografi. Hasil verifikasi uji silang dengan Fungsi Hutan (SK Menteri Kehutanan No. 718/Kpts-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), diperoleh <i>Batas HL belum dilakukan tata batas sepanjang 10.017,54 km</i> dan pada batas ini dialokasi <i>buffer zone HL selebar 500 m</i>. Mengacu peraturan perundangan (Keppres 32 tahun 1990) <i>seharusnya alokasi Buffer zone HL selebar 1.000 m</i>, sehingga sebagai kawasan lindung (<i>buffer zone HL</i> ) <i>tidak sesuai dengan kondisi biofisik</i>.</li> <li>▪ Target penataan batas kawasan lindung sesuai lanskap kawasan lindung Auditee sepanjang 87,5 km. Terdapat penataan <i>Buffer Zone HL</i> sepanjang 10,2 km (alokasi selebar 500 m) pada batas HL yang belum ditata batas, sehingga panataan <i>Buffer Zone HL</i> sepanjang 10,2 km di lapangan menjadi tidak sesuai (seharusnya selebar 1.000 m). Penataan <i>Buffer Zone HL</i> yang sesuai kondisi biofisiknya hanya sepanjang 13,28 Km. Dengan demikian realisasi penataan kawasan lindung sampai dengan Bulan Maret 2018 telah mencapai <math>\pm 84,7</math> Km atau 96,81% dari yang seharusnya.</li> <li>▪ Kondisi kawasan dilindungi berdasarkan hasil overlay antara peta kawasan lindung Auditee (Peta RKUPHHK HA, 2013) dengan Peta Penafsiran Mozaik Landsat 7 ETM + Band 542 Path/Row 117/58 Liputan tanggal 5 Juli 2016, Skala 1:100.000 (SK Direktur IPSDH No.S.443/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/2016 tanggal 26 November 2016), diperoleh tutupan lahan yang berhutan mencakup seluas 1.751 Ha atau 90,92% dari luas total kawasan lindung.</li> <li>▪ Terdapat pengakuan dan persetujuan terhadap Kawasan Lindung dari para pihak. Hasil verifikasi diperoleh bukti-bukti pengakuan terhadap kawasan lindung dari 5 Desa sekitar konsesi Auditee.</li> <li>▪ Terdapat laporan pengelola-an yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/<i>Land scaping</i>.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan mencakup pencegahan dan pengendalian maupun penanganan gangguan hutan yang terjadi (Kebakaran, Perambahan, Pembalakan Liar, Perambahan, dll).</li> <li>▪ Auditee memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Saprass yang tidak sesuai yaitu: Peralatan Mekanis DAMKARHUTLA (tidak Pompa Induk dengan spesifikasi dan kapasitas yang memenuhi, jumlah pompa jinjing kurang, jumlah nozel kurang, jumlah tangki portable/lipat kurang dan jumlah selang belum sesuai ketentuan) dan Atribut satpam belum lengkap. Hasil verifikasi terhadap saprass yang tersedia dalam keadaan berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Perlindungan Hutan terdiri dari: (i) <i>BRIGADE DALKARHUTLA</i> yang terdiri : Kepala Brigade (Manager UMHA); Tata</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Usaha/Sekretaris (Savri Romadhon, Amd); Koordinator Pencegahan & Deteksi Dini (Samuji Sitorus); Koordinator Penanggulangan & Penanganan Pasca Karhut (Ronald Tambunan); Regu Inti Pengendalian DAMKARHUT; Regu Pendukung dan Regu Perbantuan; <i>Bidang Patroli Linhut</i> (SATPAMHUT) yang didukung 8 Personil dan hanya 1 personil bersertifikat Diksar Linhut (kualifikasi <i>belum sesuai</i> ). Tersedia personil perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan (mencapai 62,50%). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah melakukan upaya perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee menyediakan 14 macam prosedur untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan. Prosedur ini mencakup dampak yang meliputi : Peningkatan Erosi dan Sedimentasi, Perubahan Kualitas Air sungai, Perubahan Debit, dan Perubahan Iklim Mikro. Prosedur ini mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>▪ Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan dan atau dokumen perencanaan lingkungan dan berfungsi baik.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Hasil verifikasi diperoleh Jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Tersedia dokumen pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL PT Inhutani II UMHA Malinau 1997). Hasil observasi: (i) Implementasi penutupan bekas jalan sarad (sodetan/guludan) belum mencakup seluruh petak RKT 2017; (ii) realisasi persemaian dan Pembinaan Hutan belum optimal. Hasil verifikasi diperoleh bukti implementasikan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai rencana (mencapai 70%).</li> <li>▪ Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sebesar 80% sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Pada Blok RKT 2017 terdapat indikasi dampak erosi dan turunannya. Dampak ini jika tidak dikelola mengakibatkan penurunan kondisi tapak. Auditee berupaya melakukan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana diuraikan dalam verifier 3.3.4. Sehingga dampak erosi menjadi sedang. Hal ini membuktikan upaya Auditee dalam pengelolaan paska tebangan dapat menekan dampak. Hanya sebagian parameter diatas Baku Mutu I yaitu : COD dan Fe (Besi).</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah menyediakan prosedur identifikasi yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah berupaya melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah berupaya melakukan pengelolaan flora dilindungi. Hasil Observasi: (i) Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Belum Optimal (Persemaian dan Penanaman); (ii) Tidak tersedia kegiatan yang khusus untuk upaya penyelamatan jenis terancam punah. (iii) Sosialisasi belum efektif/optimal sebagai upaya preemtif dalam KSDH; (iv) pemantauan flora tidak mencakup kelimpahan dilindungi. Hasil verifikasi implementasi pengelolaan flora mencakup sebagian jenis dilindungi (minimal 50%).</li> <li>▪ Terdapat gangguan hutan (perambahan) yang merupakan bagian yang mengancam atau mengganggu keberadaan flora dilindungi (jarang, langka dan terancam punah dan endemik) dan habitatnya.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosedur pengelolaan fauna tersedia untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah berupaya melakukan pengelolaan flora dilindungi. Hasil Observasi: (i) Realisasi Kegiatan Pembinaan Hutan Belum Optimal (Persemaian dan Penanaman); (ii) Tidak tersedia kegiatan yang khusus untuk upaya penyelamatan jenis terancam punah. (iii) Sosialisasi belum efektif/optimal sebagai upaya preemtif dalam KSDH; (iv) pemantauan fauna tidak mencakup kelimpahan dilindungi; pengelolaan koridor satwa belum optimal. Hasil verifikasi implementasi pengelolaan fauna mencakup sebagian jenis dilindungi (minimal 50%).</li> <li>▪ Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya.</li> </ul>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.</li> <li>▪ Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak dan masih ada konflik.</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dengan peraturan perundangan yang berlaku.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap &amp; legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.</li> <li>Auditee telah memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.</li> <li>Auditee telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.</li> </ul>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap &amp; jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</li> <li>Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.</li> <li>Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin (<math>\geq 50\%</math>).</li> <li>Auditee telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>Auditee telah memiliki peta konflik, informasi yang disajikan dalam peta konflik sudah lengkap dan jelas.</li> <li>Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik namun kurang lengkap dan jelas.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.</li> <li>Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not	Ringkasan Justifikasi
--------------------	-------------------------------------	-----------------------

	Applicable	
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	<b>MEMENUHI</b>	Areal PT INHUTANI II UMHA Malinau telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 664/Menhut-II/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) an. IUPHHK HA PT. Inhutani II Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 29.040 Ha di Kabupaten Malinau dan telah dilengkapi Peta Areal Kerja skala 1: 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan distempel cap Menteri Kehutanan RI.  Berdasarkan hasil overlay antara peta areal kerja PT INHUTANI II UMHA Malinau dengan Peta Kawasan Hutan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara skala 1:200.000 melalui Surat Keputusan Nomer : 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, diperoleh bahwa areal kerja PT INHUTANI UMHA Malinau terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Kawasan Lindung seluas 2.778 Ha
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah melakukan pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA sebesar Rp 1.960.200.000,-(Satu milyar Sembilan ratus enam puluh juta Duaratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA No : S.26/VI-BIKPHH/2012 tanggal 9 Januari 2012 dari Direktorat Jendral Bina Usaha Kehutanan.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	<b>MEMENUHI</b>	Hasil verifikasi diketahui bahwa, dalam areal kerja Auditee terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK dan telah memiliki Izin penggunaan kawasan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 503/K. 49/2014 tanggal 7 Maret 2014 Tentang Pemberian Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Kepada Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Atas Nama PT Kayan Putra Utama Coal Melalui Areal IUPHHK-HA PT INHUTANI II Unit Malinau Di Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPHHK dan RKTUPHHK sebagai berikut:  1. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

<p>beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <p>1) Dokumen RKU PHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <p>2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</p> <p>3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<p>Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) an. PT INHUTANI II UMHA Malinau untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, yaitu Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang berbasis IHMB dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan sesuai: Surat Keputusan Nomor : SK. 11/BUHA2/2013, tanggal 04 April 2013, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000</p> <p>2. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017, disahkan secara <i>Self Approval</i> berdasarkan Surat Keputusan Direksi Inhutani II No : 1321/SK/SEK-PRUSH/2016 tanggal 27 Desember 2016,</p> <p>3. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017, disahkan secara <i>Self Approval</i> berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Inhutani II sesuai Surat Keputusan Direksi No : 1034/SK/SEK-PRUSH/2018 tanggal 15 Januari 2018</p> <p>4. Untuk melaksanakan kegiatan RKT 2017 dan RKT 2018, auditee telah membuat Peta Rencana Penataan Areal Kerja, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut an. Martinus, Nomor Registrasi: 00898-13/CANHUT/XXXIV /2012.</p>
<p>2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung/areal konservasi telah tergambar dalam peta RKT tahun 2017 dan tahun 2018 berupa blocking warna merah.</p> <p>Auditee juga telah membuat Surat Keputusan Direksi PT INHUTANI II Nomor: 321/SK/SEK-PRUSH/2015 Tentang Revisi Penetapan Kawasan Lindung seluas 1.926 Ha.</p> <p>Hasil pengecekan di lapangan pada areal Blok RKT ditemukan bukti dilakukan penandaan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dengan cara memasang plang kawasan lindung dan Pal/patok diataranya areal Sempadan sungai dan Buffer Zone.</p>
<p>2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Auditee telah melakukan penandaan batas petak dan batas blok RKT 2017 dan 2018 baik di peta kerja maupun di lapangan. Penandaan di peta terlihat dengan cara membedakan warna pada masing-masing blok RKT, sedangkan penandaan di lapangan dengan cara melakukan pemasangan patok/pal antar petak dan blok RKT serta sign board blok RKT. Hasil pemeriksaan tanda batas di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian dengan peta RKT yang telah disahkan.</p>
<p><b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b></p>		
<p>2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Keabsahan dan kelengkapan doku- Auditee telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) an. PT INHUTANI II UMHA Malinau untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, yaitu Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang berbasis IHMB dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: No : 664/MENHUT-II/2011, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000.</p>

<p>2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	<p><b>NOT APPLICABLE</b></p>	<p>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 serta hasil observasi lapangan, Auditee tidak merencanakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dari areal sisa hutan alam (LOA), sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p><b>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b></p>		
<p><b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b></p>		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen LHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang Selama periode April 2017 s/d Maret 2018 Auditee telah membuat LHP dengan volume 34.850,64 m3.</li> <li>2. Hasil Uji petik terhadap fisik kayu yang berada di TPK Antara Long Lejuh dengan dokumen LHP menunjukkan volume di bawah 5% untuk hutan alam dianggap tidak berbeda nyata, sehingga LHP yang disahkan sesuai dengan fisik kayu di TPK Antara Long Lejuh.</li> <li>3. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan dilakukan secara acak terhadap tunggak kayu yang berada di areal kerja tebangan RKT 2018, dan hasilnya nomor batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan.</li> </ol>
<p><b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b></p>		
<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Seluruh Kayu yang diangkut dari TPK Hutan Seturan, TPK Antara Long Lejuh dan Logpond Antutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUH Online.</p> <p>Hasil uji petik persediaan kayu pada laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen angkutan yang disahkan.</p>
<p><b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b></p>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan telah diterapkan oleh Auditee dengan cara memasang ID Barcode dan Label Merah, untuk tahun 2018 pemasangan pada bontos dan tunggak hanya ID Barcode.</p>
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	<p><b>MEMENUHI</b></p>	<p>Untuk menjaga konsistensi, auditee melakukan penandaan pada kayu, PT Inhutani II Unit Malinau telah melaksanakan Sistem Tata Usaha Kayu berupa SIPUHH Online baik secara administrasi maupun di lapangan sesuai dengan dokumen SOP Nomor : INH.II-MLN/PHPL/PNR5.74 tanggal rev.20 Oktober 2017 tentang Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH ONLINE) serta SOP Tata Usaha Kayu No. INH.II-MLN/PHPL/PNR5.64 yang mengatur tentang</p>

		penandaan hasil produksi kayu yang dihasilkan dari blok/petak tebangan, sesuai ketentuan PUHH yang berlaku.
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</b>		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh pengangkutan kayu selama periode April 2017 sampai dengan Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) berbasis SIPUHH. Dokumen angkutan hasil hutan diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang memiliki kualifikasi sebagai GANIS PKB-R.
<b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI). Kewajiban Auditee berdasarkan Rincian Pembuatan Tagihan untuk produksi kayu yang telah dibuat LHP sejak bulan April 2017 sampai dengan Maret 2018 dengan volume sebesar 34.850,64 M <sup>3</sup> , PSDH yang harus dibayar sebesar Rp. 2.658.331.480,00 dan DR sebesar \$. 572.408,31. Seluruh BPT yang diterbitkan telah sesuai dengan LHP yang dibuat/disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterima. Pembayaran PSDH dan DR dibuktikan dengan adanya tanda Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR serta berupa print out dari Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Negara (BPN).
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>MEMENUHI</b>	Pembayaran DR/PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang diacu. Mulai periode Maret 2018 terdapat perubahan tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang mengacu pada peraturan yang baru yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P.64/MenIHKSetjen/Kum.1/I2/2017 tanggal 19 Desember 2017.
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</b>		
<b>Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Dokumen PKAPT	<b>MEMENUHI</b>	Auditee Auditee telah memiliki dokumen PKAPT dengan nomor: 09.03.1.00170, telah disahkan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 414/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/4/2013 pada tanggal 16 April 2013. Sehubungan masa berlaku PKAPT berakhir pada April 2018, Auditee telah melakukan pendaftaran melalui SIPT PDN Kemendag secara online untuk melakukan permohonan perpanjangan perizinan (masih dalam proses).
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		



Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>MEMENUHI</b>	Auditee dapat menunjukkan dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kapal menunjukkan bahwa kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
<b>K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal pada bontos kayu dan tunggak kayu serta pada dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Tanda-V-Legal milik Auditee Nomor : 006.4/EQC-PHPL/IV/2017 tanggal 16 April 2016 s/d 17 April 2021. Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
<b>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki dokumen AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 95/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 4 Juli 1997. Dokumen AMDAL disusun dengan berpedoman kepada Kerangka Acuan AMDAL IUPHHK HA PT INHUTANI II UMHA Malinau yang telah disetujui dengan surat nomor : 1090/DJ-VI/PA/92 tanggal 22 April 1992.
<b>4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	<b>MEMENUHI</b>	Penyusunan dokumen RKL dan RPL mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan, Dokumen RKL dan RPL telah disetujui Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 95/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 04 Juli 1997.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap Triwulan tahun 2017 dan Auditee telah menyampaikan Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di Malinau dan menyampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) Cq Sekertaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen laporan RKL dan RPL yang disusun setiap Triwulan dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dilakukan secara konsisten dan mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan.
<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) No Dokumen : INH.II-MLN/PHPL/PNR5.65, tanggal terbit 1 Maret 2003, Revisi 4 tanggal 05 Mei 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sekertaris

		Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee memiliki peralatan K3sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan masih berfungsi dan dalam kondisi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kehutanan. Selama periode April 2017 sampai bulan Maret 2018 tidak ada terjadi kecelakaan kerja (Nihil).
<b>K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b>	PT INHUTANI II (Persero) telah memiliki Serikat Pekerja Kehutanan “SEHATI”. Serikat pekerja ini telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan dengan No. Bukti pencatatan: 493/V/P/III/2007 tanggal 12 Maret 2007. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pusat Serikat Pekerja Kehutanan “Sehati” PT Inhutani II tanggal 26 Januari 2017 susunan pengurus periode 2018-2020 yaitu : Joni Istiyono (Ketua Umum), Sdri. Rosilawati. (Wakil Ketua II).
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.</b>		
Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b>MEMENUHI</b>	Auditee telah membuat Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2014 – 2016, dan telah didaftarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, No KEP : 203/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2014 pada tanggal 24 Desember 2014. Masa berlaku SK Pendaftaran PKB telah habis pada bulan Desember 2016, Auditee telah membuat usulan PKB periode sampai dengan 2020 sesuai dengan Surat Keetua Umum Serikat PekerjaKehutanan “Sehati” No. 03/SP-SEHATI/2018 perihal Draft PKB SP Kehutanan”SEHATI” beserta lampiran draft yang disampaikan kepada Pit. Direktur PT Inhutani.
<b>Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Berdasarkan hasil wawancara dan daftar usia karyawan, seluruhnya baik dari Auditee maupun kontraktor tidak ada karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Usia paling muda karyawan INHUTANI II Malinau adalah Teddy B Simorangkir, Jabatan: Pelaksana Binhut dan Timber Crusing, tanggal lahir: 24 September 1991 (37) Tahun). Untuk KPP usia paling muda tenaga kerja adalah saudara Agung Prasetyo, Jabatan: Hocman Tracktor, Tempat tanggal lahir: Sidomulyo, 25 Agustus 1999 (21 Tahun), mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2017.